



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 02 /B/Inst/Bt/1989 .

Tentang : PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Memang : a. bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa .
- b. bahwa pengawasan melekat merupakan suatu kewajiban setiap atasan langsung untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya .
- c. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pengawasan melekat , perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pelaksanaan Pengawasan Melekat .
- Ingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 .
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 , tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan .
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, tentang Pengawasan Melekat dan Pedoman Pelaksanaannya .
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/Inst/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja .
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13/B/Inst-Bt/1984, tentang Peningkatan Daya Guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 08/B/Inst-Bt/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja .

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : Pimpinan Instansi/Dinas/Kantor/Badan/Inspektorat/Unit Kerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
1. Mengadakan pengawasan melekat kepada para pejabat eselon satu - tingkat dibawahnya dengan mengadakan pertemuan sekali (1 X) dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jum'at mulai pukul 06.15 WIB sebelum SKJ, pada jam 07.00 dilanjutkan SKJ dan sesudahnya dilanjutkan Bin Unit Kerja (Pembinaan pada unit kerja masing - masing) untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan selama 1 (satu) minggu sebelumnya .

2. Memerintahkan kepada semua karyawan dan karyawan seluruhnya di lingkungan kerjanya masing-masing, khususnya bagi Instansi/Dinas/Bagian/Unit Kerja/Kecamatan yang berlokasi diwilayah Ibu Kota Kabupaten untuk mengikuti SKJ dilapangan Trirenggo pada setiap hari Jum'at Minggu terakhir pada jam 07.30 WIB yang dilanjutkan Pembinaan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan selanjutnya waskat oleh Bupati Kepala Daerah/Muspida kepada Kepala Instansi/Dinas/Bagian/Unit Kerja.
3. Mengikuti Konferensi Kerja pada Hari Sabtu terakhir setiap Triwulan dimulai jam 09.00 WIB.
4. Setiap Hari Jum'at diusahakan tidak ada kegiatan yang melibatkan Instansi/Dinas/Bagian/Unit Kerja lain.

Kepada : Kepala Dinas Otonom dan Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk mengadakan rapat kerja setiap Hari Sabtu pada akhir bulan dimulai jam 09.00 WIB.

Kepada : Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :

1. Mengadakan pengawasan melekat kepada para pejabat eselon satu - tingkat dibawahnya dengan mengadakan pertemuan sekali (1 X) dalam satu minggu, yakni setiap hari Jum'at mulai pukul 06.15 WIB. sebelum SKJ, untuk mengadakan Evaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan selama satu minggu, pada jam 07.00 dilanjutkan SKJ bersama.
2. Memerintahkan semua karyawan dan karyawan Neveau/Nivo Kecamatan diwilayah kerjanya untuk melaksanakan SKJ bersama pada Hari Jum'at terakhir setiap bulan, dimulai jam 07.00 WIB. sesudahnya dilanjutkan forum komunikasi antara Muspika dengan Kepala Instansi Neveau untuk mengadakan Evaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan selama satu bulan.
3. Mengikuti/melaksanakan Arisan Camat yang diadakan secara bergilir pada Hari Jum'at setiap akhir bulan sesudah sholat Jum'at.
4. Mengikuti Konferensi Kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada Hari Sabtu terakhir setiap Triwulan dimulai jam 09.00 WIB.
5. Setiap Hari Jum'at diusahakan tidak ada kegiatan yang melibatkan Instansi lain.

Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan dikeluarkannya Instruksi ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

tanggal : 1 APR 1989



KEPADA : BUPATI KEBALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KEPADA : SURYAPADMA HADININGRAT.

INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth.

Bernam Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Itwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Kepala Itwilkab. Daerah Tingkat II Bantul.

Bupati Bupati Bagian Barat, Timur dan Tengah.